

**PERAN KELUARGA DALAM MEMFASILITASI HAK PENYANDANG
DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(STUDI KASUS DI AIR DINGIN KELURAHAN
BALAI GADANG KOTA PADANG)**

SKRIPSI



OLEH :

FADJRI DWI FATTAHIL

NIM. 22020017

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1447 H / 2026 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Fadri Dwi Fattahil, NIM: 22020017, judul: Peran Keluarga Dalam Memfasilitasi Hak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kota Padang) memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan ke sidang *munaqosyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Padang,

Pembimbing 1



Dr. Desi Asmaret M. Ag, C. Med

Pembimbing 2



Dr. Habibullah, S. Ag., M.H


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama: Fadri Dwi Fattahil, NIM: 22020017, judul: Peran Keluarga Dalam Memfasilitasi Hak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kota Padang), telah diuji dalam Ujian Munaqosyah Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang dilaksanakan


Padang, 23 Februari 2026

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQSYAH

KETUA



Dr. Desi Asnaret M. Ag, C. Med

SEKRETARIS



Dr. Habibullah, S.Ag., M.H

Anggota

PENGUJI I



Dr. Romi Saputra, M.H., CPM

PENGUJI II


Dr. FIRDAUS, M.H.I.

Mengetahui,

DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM UM SUMATERA BARAT


Dr. Syahin Halim, M.A

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadjri Dwi Fattahil
NIM : 22020017
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Peran Keluarga Dalam Memfasilitasi Hak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kota Padang) Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada Sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* dan daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Padang, 22 Sya'ban 1447 H

10 Februari 2026 M

Peneliti



Materai 10000

Fadjri Dwi Fattahil

NIM:22020017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadjri Dwi Fattahil
NIM : 22020017
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padang

Pada tanggal: 30 Juni 2025

Yang menyatakan



Fadjri Dwi Fattahil

NIM:22020017

Abstrak

Penelitian ini membahas peran keluarga dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas dari perspektif hukum keluarga Islam. Studi kasus dilakukan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kota Padang. Metode penelitian skripsi ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya hak atas pendidikan, dan partisipasi sosial. Namun, masih terdapat kendala dalam mewujudkannya, seperti kurangnya pengetahuan dan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran dan edukasi keluarga tentang hak-hak penyandang disabilitas serta peningkatan akses ke layanan yang sesuai.

Kata kunci: Keluarga, hak disabilitas, hukum keluarga Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Abstract

This study examines the role of families in facilitating the rights of persons with disabilities from the perspective of Islamic family law. The case study was conducted in Air Dingin, Balai Gadang Village, Padang City. This thesis employed a qualitative research method, utilizing observation and in-depth interviews as data collection techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that families play a crucial role in fulfilling the rights of persons with disabilities, particularly the right to education and social participation. However, obstacles to realizing this right remain, such as a lack of knowledge and resources. This study recommends increasing family awareness and education about the rights of persons with disabilities, as well as improving access to appropriate services.

Keywords: *Family, disability rights, Islamic family law.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dengan judul “Peran Keluarga Dalam Memfasilitasi Hak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Hukum Keluarga” Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di *yaumul Qiyamah*. Amiin.

Penyusunan Skripsi merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi tersebut dibuat guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Meskipun tidak dapat penulis pungkiri ternyata bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis masih banyak mengalami kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena dari keterbatasan penulis.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Darwan dan Ibunda Midawati yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan peneliti. Doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak terhitung nilainya telah mengantarkan peneliti hingga mampu menyelesaikan pendidikannya. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, S.Fil., MA, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, MA, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.Med. sebagai Ketua Program Study Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag.,C.Med. dan Dr. Habibulloh, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membimbing dan memberikan ilmunya mulai dari semester 1 hingga lulus dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Pendidik (Tendik) Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membantu melancarkan segala urusan administrasi sehingga setiap proses perkuliahan dapat dilalui dengan baik.
7. Kedua orang tua. adik-adik, serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan tanpa lelah dan letih.
8. Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I., MH., CPM penguji I yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi dan menjadi lebih baik, dan juga memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di prodi Hukum Keluarga.
9. Bapak Dr. Firdaus, M.H.I. penguji II yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi dan menjadi lebih baik, dan juga memberikan ilmu selama menjadi mahasiswa di Program Studi Hukum Keluarga.
10. Kepada Bapak Lurah Yufrizal Maas, SH selaku pimpinan wilayah Balai Gadang yang telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan dalam proses pelaksanaan penelitian ini. Semua perangkat yang ada di kelurahan balai gadang atas segala bantuan, perhatian, dan kerja sama yang diberikan, penulis dapat melaksanakan penelitian dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
11. Bapak dan Ibu dosen program studi hukum keluarga dan Tenaga Kependidikan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah memberikan sumbangan pikirannya dan bantuan selama perkuliahan sampai terselesaikan penelitian skripsi ini.
12. Teman Saddam dan Rizal yang telah berjuang bersama untuk menuju kesuksesan dan saling support dalam pembuatan skripsi agar bisa meraih

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

gelar S.H bersama

13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam UMSB angkatan 2022 khususnya terhadap Rizal Muarif dan Saddam Al Aras serta Wilma Silwahyuli yang selalu memberi semangat dan dukungan selama perkuliahan, tetap semangat mari sukses Bersama-sama.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak terlepas dari motivasi dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, semoga Allah SWT membalas semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai Mahasiswa, Aamiin.

Padang, 17 Mei 2025

Hormat Penulis

Fadjri Dwi Fattahil

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas petunjuk serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
2. Kedua orangtua yang telah memberikan serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	vvii
Moto dan Persembahan	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	7
3. Batasan Masalah	8
4. Rumusan Masalah	8
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
6. Definisi Operasional	10

BAB II LANDASAN TEORI dan PENELITIAN RELEVAN

1. Landasan Teori	11
1.1 Jenis-jenis Disabilitas	12
1.2 Hak Disabilitas	13
1.3 Akses Fisik	14
1.4 Disabilitas Dalam Islam	15
1.5 Teori Dukungan Keluarga	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

1.6 Kepentingan Terbaik Untuk Anak	17
1.7 Indikator Hak Akses Pendidikan	18

2. Penelitian Relevan

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	25
2. Tempat dan Waktu Penelitian	25
3. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	27
6. Teknik Keabsahan Data	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
1.2 Sejarah Berdirinya Kantor Kelurahan Balai Gadang	32
1.3 Keluarga Para Penyandang Disabilitas Di Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kota Padang	33
1.4 Peran Keluarga Dalam Memfasilitasi Hak Penyandang Disabilitas Di Air Dingin Kelurahan Balai Gadang	34
1.5 Tabel 1.3 Hasil Wawancara tentang Hak Penyandang Disabilitas Oleh Keluarga	40
1.6. Analisis Peneliti Tentang Pelayanan Keluarga Terhadap Disabilitas dalam Peran Keluarga Perspektif Hukum Keluarga.....	41

2. Pembahasan

2.1 Peran Keluarga	44
2.2 Memfasilitasi Hak Penyandang Disabilitas	44

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	46
2. Saran-saran	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1: Dokumentasi Penelitian
2. LAMPIRAN 2: Lampiran lainnya

PROFIL PENELITI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Disabilitas merupakan kondisi di mana individu mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan ini dapat bervariasi, mencakup kesulitan dalam bergerak, belajar, atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang dengan disabilitas memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik, sehingga upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aksesibel sangat diperlukan. Melalui pemahaman dan dukungan, kita dapat membantu mereka berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan mencapai potensi terbaik mereka. (Mutia, 2023)

Kekhawatiran berlebihan dengan gejala fisik seperti jantung berdebar. Skizofrenia adalah gangguan serius yang menyebabkan halusinasi. Disabilitas mental merujuk pada gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku individu, dengan dampak signifikan terhadap fungsi sehari-hari dan kualitas hidup. Seperti, depresi, yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat, serta kecemasan, yang melibatkan

Bahwa terdapat keluarga disabilitas yang membedakan kasih sayang orang tua dengan saudara-saudaranya, seharusnya didalam keluarga harus sama kasih sayang terhadap anak-anaknya. Seperti memberi nafkah, kasih sayang, dan perhatiannya. Karena setiap anak membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Namun pada kenyataannya dalam keluarga yang peneliti amati terdapat perbedaan yang disabilitas tersebut mengalami kekerasan fisik maupun mental dari orang tuanya. Hal ini akan memparah keadaan disabilitas tersebut.

Maka di sini lah pentingnya keberadaan Hukum yang mengatur terkait penyandang disabilitas diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 1 yang menjelaskan pengertian disabilitas dan pasal

menjelaskan ragam disabilitas. Yaitu:

Pasal 4 menjelaskan berbagai ragam disabilitas yang diakui dalam konteks hukum atau kebijakan. Dalam pasal ini, disabilitas dibedakan berdasarkan kategori tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai kondisi. Beberapa kategori yang sering dicantumkan meliputi:

1. Disabilitas Fisik: Terbatasnya kemampuan mobilitas atau fungsi tubuh, seperti kelumpuhan atau amputasi.
2. Disabilitas Mental: Mengacu pada gangguan kesehatan mental yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku, seperti depresi atau skizofrenia.
3. Disabilitas Sensorik: Kesulitan dalam indra, terutama pendengaran dan penglihatan, yang dapat mengganggu interaksi sosial.
4. Disabilitas Intelektual: Keterbatasan dalam fungsi kognitif atau keterampilan belajar dan adaptasi sosial.
5. Disabilitas Komunikasi: Tantangan dalam berbicara, mendengar, atau memahami bahasa yang mempengaruhi kemampuan untuk berkomunikasi.
6. Disabilitas Perkembangan: Kondisi yang muncul pada masa kanak-kanak dan memengaruhi perkembangan fisik, emosional, dan sosial, seperti autisme.
7. Disabilitas Multidimensional: Individu yang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas, yang dapat memperumit kondisi keseharian mereka.

Hak disabilitas mental dalam keluarga hak untuk mendapatkan dukungan emosional, kasih sayang, dan pemahaman dari anggota keluarga yang dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi. Mereka juga berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka sendiri. seperti, dalam memilih jenis terapi yang ingin diikuti, menentukan rencana perawatan kesehatan, atau memutuskan jadwal dan lokasi pengobatan, serta untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan inklusif tanpa stigma. Selain itu, hak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

mengakses layanan kesehatan mental dan pendidikan yang diperlukan sangat penting, beserta hak atas privasi dalam informasi kesehatan dan keputusan pribadi. Keluarga juga mempunyai tanggung jawab untuk memahami kondisi disabilitas mental, agar dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dan responsif.

Al-Qur'an memberikan pentingnya penghormatan dan keadilan terhadap individu yang memiliki disabilitas, menegaskan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh kondisi fisik atau keterbatasan yang dimiliki. Dalam Al-Qur'an, Allah mengajak umat untuk melihat disabilitas sebagai bagian dari ujian hidup, di mana mereka yang dihadapkan pada tantangan ini diharapkan untuk bersabar dan tetap teguh. Misalnya, umat Islam diperintahkan untuk menciptakan lingkungan melibatkan di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Ajaran Al-Qur'an juga menuntut agar tidak ada pengucilan atau perlakuan diskriminatif terhadap mereka, melainkan sebaliknya, harus memberikan empati, dukungan, dan bantuan yang diperlukan. Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, sehingga setiap orang, terlepas dari keterbatasan yang ada, diperlakukan dengan hormat, kasih sayang, dan keadilan, serta diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam kehidupan komunitas. (Fauzi, 2024)

Dalam al-Qur'an sendiri surat abasa ayat 1-10 menjelaskan:

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠)

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling [1], karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum) [2]. Dan tahukah engkau (Muhammad), boleh jadi ia (orang buta itu) ingin menyucikan dirinya (dari dosa) [3], atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberinya manfaat? [4] Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pemuka Quraisy) [5], maka engkau (Muhammad) malah mengabaikannya [6]. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman) [7]. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bergegas (untuk mencari ilmu) [8], sedang dia takut (kepada Allah) [9], engkau (Muhammad) malah mengabaikannya [10].” (Alfiani, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Surah Abasa 1-10 menjelaskan pentingnya sikap dan perhatian Nabi Muhammad SAW terhadap semua orang, terlepas dari status sosial atau kondisi fisik mereka. Ayat-ayat pertama menggambarkan momen ketika Nabi mengalihkan perhatiannya kepada seorang pembesar Quraisy yang sedang berbicara, sementara di hadapannya ada seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, yang juga ingin memperoleh pengetahuan tentang Islam. Allah menegur Nabi atas sikapnya yang dianggap kurang menghargai orang yang datang dengan niat tulus tersebut. Dalam konteks ini, pesan utama dari surah ini adalah perlunya menghargai semua individu, terutama mereka yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, serta pengingat bahwa hidayah dan petunjuk adalah hak dari semua insan tanpa kecuali (Alfiani, 2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan perhatian yang besar terhadap penyandang disabilitas, menekankan pentingnya penghormatan dan kasih sayang. Dalam salah satu hadis, Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang tidak menyayangi orang kecil di antara kita dan tidak menghormati orang besar di antara kita, maka ia bukan termasuk golonganku." Hadis ini menyoroti kewajiban umat Islam untuk memberikan perhatian dan perlakuan baik kepada mereka yang memiliki disabilitas. Selain itu, Nabi juga mencontohkan sikap inklusif dengan mengizinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ibadah, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihargai dan diterima dalam masyarakat. Dengan demikian, Islam mengajarkan agar kita tidak mendiskriminasi, melainkan mendukungnya (Tulhidayah, 2023).

hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa:

رَبِّي فِيهِ عَاتَبَنِي بِمَنْ مَرَحَبًا

"Selamat datang kepada orang yang karenanya Tuhanku telah menegurku." (HR. Tirmidz)

Setelah teguran ini, Nabi Muhammad SAW senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummy Maktum, bahkan ketika beliau bertemu dengannya, beliau bersabda, "Selamat datang orang yang karenanya aku ditegur oleh Rabb-ku".

Dari penjelasan ayat al-Qur`an dan hadis sahih tersebut telah memberikan contoh teguran langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW terkait etika dalam berdakwah dan pentingnya kesetaraan di hadapan agama.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, apakah itu sepenuhnya atau sebagian, menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006. Selain itu, sebagai akibat dari kecacatan fisik atau mental, baik yang bawaan maupun tidak, ia tidak dapat memenuhi kebutuhan normal seseorang, termasuk kehidupan sosialnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat atau disabilitas dianggap memenuhi kriteria masalah sosial dan termasuk dalam masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan. Selain pengertian, penyandang disabilitas juga memiliki berbagai penyebutan. Kementerian Kesehatan menyebutnya penderita cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebutnya berkebutuhan khusus, dan Kementerian Sosial menyebutnya penyandang cacat. (Salsabilah, 2024)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak saat berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama terhadap kesehatan seperti orang lain. Undang-undang tersebut mengatur hak kesehatan reproduksi, yang merupakan hak kesehatan yang paling penting bagi mereka (Salsabilah, 2024).

Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab,

karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbelong kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak (Purnomosidi Arie, 2017).

Data difabel menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan dari kelompok usia 2-6 tahun berjumlah 33.320.357 jiwa yang merupakan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 309.784 jiwa. Kelompok usia 7-18 tahun berjumlah 55.708.205 jiwa terbagi atas penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa sedangkan penyandang disabilitas berat berjumlah 433.297 jiwa. Kelompok usia 19-59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa yang terbagi atas penyandang disabilitas sedang berjumlah 15.834.339 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 24.493.684 jiwa dengan rincian yaitu penyandang disabilitas sedang sebanyak 12.073.572 jiwa, sedangkan penyandang disabilitas berat 3.381.134 jiwa (Hasil Pencarian: Tempo.Co.Id,” accessed March 29, 2020, 2020).

Di Indonesia, hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam beberapa undang-undang penting, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjamin aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas (Republik Indonesia & (8)., 2016). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan perlunya perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mendukung implementasi undang-undang tersebut dengan menyediakan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Bersama dengan undang-undang lainnya, seperti yang mengatur ketenagakerjaan dan pendidikan, kerangka hukum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat (RI, 2019).

Ada beberapa aspek penting terkait disabilitas dalam hukum keluarga Islam meliputi:

1. **Hak Anak Penyandang Disabilitas:** Anak-anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak. Keluarga diharapkan memberi perhatian khusus untuk kebutuhan mereka.
2. **Perlakuan yang Adil:** Hukum Islam menekankan perlakuan yang adil terhadap semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Diskriminasi atas dasar disabilitas dilarang.
3. **Warisan:** Dalam hal warisan, anak-anak penyandang disabilitas berhak menerima bagian yang adil, meskipun ada pertimbangan khusus yang mungkin diperlukan untuk perawatan mereka.
4. **Tanggung Jawab Orang Tua:** Tanggung jawab orang tua terhadap anak penyandang disabilitas termasuk menyediakan dukungan dan perawatan yang memadai, serta memastikan kesejahteraan mereka.
5. **Pertimbangan dalam Pernikahan:** Dalam konteks pernikahan, disabilitas pasangan tidak seharusnya menjadi halangan, dan hak untuk menikah tetap berlaku sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
6. **Dukungan dan Kebijakan:** Beberapa ulama dan lembaga Islam mendorong pembuatan kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas untuk memastikan mereka mendapatkan akses yang sama dalam masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berfokus pada peran keluarga dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas dari perspektif hukum keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Islam.

1. Masih banyak keluarga kurang pahami bagaimana cara yang efektif untuk mendukung penyandang disabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam mengakses informasi dan layanan yang ada.
2. Kekurangan dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas meliputi kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, akses terbatas terhadap pendidikan yang sesuai, serta stigma sosial yang sering menghalangi dukungan dan integrasi mereka dalam komunitas.

3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dilatar belakang, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah “Peran keluarga dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas Perspektif hukum keluarga Islam”

4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran keluarga dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas perspektif hukum keluarga Islam?
2. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga dalam layanan yang layak kepada disabilitas?

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran keluarga dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas perspektif Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui kendala kelayakan dan tantangan yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat Indonesia tentang peran keluarga dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas dari perspektif hukum keluarga Islam, dengan menekankan pentingnya keluarga sebagai unit berfungsi dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai langkah alternatif untuk mengimplementasikan hukum yang mengatur hak penyandang disabilitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran keluarga dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.
- b. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi keluarga di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Barat, dalam memfasilitasi hak penyandang disabilitas, dengan menekankan pentingnya dukungan keluarga sebagai faktor kunci dalam pencapaian kesejahteraan mereka.
- c. Penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kesadaran dan peran keluarga dalam memperjuangkan hak penyandang disabilitas, sehingga kontribusi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan dapat dimaksimalkan.

6. Definisi Operasional

6.1 Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi, yang memiliki tanggung jawab bersama dalam memenuhi kebutuhan dan hak masing-masing anggotanya. Dalam penelitian ini, keluarga berperan sebagai agen utama dalam memfasilitasi hak-hak penyandang disabilitas. Keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan emosional, sosial, dan material, serta membantu penyandang disabilitas dalam mengakses layanan yang diperlukan, seperti pendidikan dan kesehatan. Peran keluarga ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan mengurangi diskriminasi yang sering mereka alami.

6.2 Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas merujuk pada segala hak yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas, yang diatur dalam berbagai perundang-undangan dan konvensi internasional, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Hak ini mencakup aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks penelitian ini, hak penyandang disabilitas menjadi fokus utama untuk mengevaluasi bagaimana keluarga dapat berkontribusi dalam pemenuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana keluarga dapat berperan dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka secara optimal dan terhindar dari berbagai bentuk diskriminasi.